

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DOKTER PALSU (DOKTEROID) DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU

Luthfiana Rihadatul 'Aisy¹⁾, Supanto²⁾, Riska Andi Fitriono³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Correspondence

Email: luthfianaaisy@student.uns.ac.id

No. Telp:

Submitted 19 Mei 2024

Accepted 24 Mei 2024

Published 25 Mei 2024

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku dokter palsu (dokteroid) dengan menggunakan identitas palsu. Profesi dokter sebagai profesi dengan resiko tinggi harus dilakukan oleh orang dengan pendidikan dan kompetensi yang dibuktikan dengan kepemilikan STR dan apabila melakukan praktik kedokteran dibuktikan dengan kepemilikan SIP. Seseorang yang bukan merupakan dokter yang memalsukan identitas melakukan praktik sehingga menimbulkan kesan dirinya merupakan dokter asli disebut dokteroid. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang meliputi buku, publikasi tentang hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Temuan pada penelitian ini adanya problematika dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku dokteroid yang tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas *lex specialis systematis*. Sehingga penelitian ini merekomendasikan dalam penerapan hukum pidana yang sesuai dengan asas-asas terkait dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan dibandingkan menggunakan KUHP. Hasil penelitian ini diharapkan aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dokteroid sesuai dengan asas-asas yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia.

Kata kunci: Dokteroid; Identitas Palsu; Kedokteran; Penerapan Hukum Pidana.

Pendahuluan

Konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) sebagaimana dinyatakan dalam *Encyclopedia Americana* adalah “*a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person*”. Artinya Negara kesejahteraan adalah suatu negara di mana pemerintah bertanggung jawab atas penjaminan standar hidup bagi semua warga negaranya (Fitria, 2021). Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hakikat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, termasuk dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan di bidang kesehatan. Selain itu dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945, mengisyaratkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa penjaminan atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang dimiliki masyarakat.

Dokter sebagai salah satu bagian dari pelayanan kesehatan, dalam eksistensinya merupakan seorang individu yang menjalani profesinya untuk tujuan menyembuhkan atau setidaknya mengurangi penderitaan yang dirasakan oleh pasiennya. Proses yang ditempuh dalam pembelajaran kedokteran tidaklah singkat, melainkan butuh waktu yang panjang. Seorang individu yang ingin berprofesi sebagai dokter harus melalui proses perkuliahan Sarjana 1 Kedokteran atau fase pre-klinik yang pelaksanaannya memerlukan waktu lebih kurang tiga setengah tahun, kemudian diwajibkan melalui tingkatan Program Studi Pendidikan Profesi

Dokter atau biasa dikenal dengan istilah “*Co-as*” yang merupakan fase klinik dengan waktu perkiraan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan fase ini adalah dua puluh hingga dua puluh empat bulan, terakhir individu tersebut harus melalui Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) hingga akhirnya bila dinyatakan lulus barulah individu tersebut berhak menyematkan gelar dokter didepan nama nya. Dari seluruh rangkain proses dapat disimpulkan bila seseorang ingin mendapatkan gelar dokter maka, ia membutuhkan waktu berkisar antara lima setengah tahun hingga delapan tahun. Setelah seorang individu mendapatkan gelar dokter, ia tidak bisa secara langsung memperoleh izin praktek, jika ingin mendapatkan izin praktek maka individu tersebut diwajibkan mengikuti program oleh Kementerian Kesehatan berupa program dokter *internship* selama satu tahun lamanya (Angelika & Haryanto, 2021).

Banyaknya tahapan dalam proses Pendidikan bagi seseorang untuk menjadi dokter menimbulkan fenomena rendahnya jumlah tenaga kedokteran di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah tenaga medis yang meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter spesialis gigi sebanyak 176.110 dengan rasio sekitar 0,63 dokter per 1000 penduduk di Indonesia (databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/03/jumlah-dokter-di-indonesia-naik-pada-2022-tertinggi-dalam-5-tahun>, Diakses pada 3 November 2023 Pukul 05:56 WIB). Data ini didukung dengan pernyataan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, bahwa di Indonesia saat ini hanya memiliki sekitar 14 ribu dokter aktif untuk jumlah penduduk 270 juta jiwa. Angka tersebut masih jauh dari standar ideal menurut World Health Organization (WHO) yakni 1 dokter per 1000 penduduk (CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230203035632-128-410606/indonesia-darurat-dokter-parah-peringkat-terburuk-139-dunia>, Diakses pada 3 November 2023 Pukul 05:35 WIB). Rendahnya jumlah tenaga dokter di Indonesia dibanding jumlah kebutuhan akan pelayanan medis memberikan celah bagi para oknum tertentu untuk mengambil kesempatan dengan melakukan suatu kejahatan.

Berkaca pada data di atas, timbul fenomena malpraktik berupa praktik kedokteran yang dilakukan oleh oknum yang bukan merupakan seorang dokter dengan gelar dan kompetensi dasar. Seseorang dengan tanpa mengenyam Pendidikan kedokteran sebelumnya dapat berpura-pura menjadi dokter dan melakukan praktik kedokteran dengan berbagai cara dan tipu muslihat, salah satunya adalah dengan menggunakan identitas palsu. Sebagaimana kasus terbaru yang dilakukan oleh Susanto yang hanya lulusan SMA kemudian melamar menjadi dokter first aid di PT Pelindo Husada Citra (PHC) Surabaya dan bekerja menjadi Dokter Hiperkes di Klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu yang dikelola oleh PT PHC selama dua tahun sejak 15 Juni 2020 silam. Susanto diketahui menggunakan identitas palsu. Ia mencuri data milik seorang dokter asli yang bernama Dr. Anggi Yurikno asal Bandung yang didapatkan melalui situs web dan media sosial. Data yang dicurinya antara lain Surat Izin Praktik (SIP) Dokter, Ijazah Kedokteran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Sertifikat Hiperkes. Selama dua tahun lebih bekerja sebagai dokter ‘gadungan’. Susanto mendapatkan gaji sebesar Rp7,5 juta per bulan yang belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain (CNN Indonesia, 2023. Susanto Dokter Gadungan Divonis 3,5 Tahun Penjara. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231004162123-12-1007129/susanto-dokter-gadungan-divonis-35-tahun-penjara>, Diakses pada tanggal 3 November 2023 Pukul 05:23 WIB).

Peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dibentuk oleh negara dalam rangka memberikan kepastian hukum sekaligus sebagai perlindungan hukum guna meningkatkan, mengarahkan, dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan di Indonesia (Widodo et al., 2022). Dalam pemenuhannya, peraturan perundang-undangan pun mengatur bagi seseorang yang tidak memenuhi standar kompetensi dalam melakukan tindakan medis baik menimbulkan

kerugian ataupun tidak menimbulkan kerugian bagi pasien perlu penegakan hukum dengan menerapkan hukum pidana untuk meminta pertanggungjawaban guna melindungi korban secara hukum.

Latar belakang dan data yang telah diuraikan di atas menjadi dasar dan urgensi bagi penulis untuk melakukan penelitian yang mengangkat judul **“Penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku Dokter Palsu (Dokteroid) dengan Menggunakan Identitas Palsu”**.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan pustaka yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya data sekunder sebagai pendukung data primer yang digunakan bersumber dari semua publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2019). Penelitian ini bersifat preskriptif, yakni mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan (library research) untuk mendapatkan landasan teori serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan arsip, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti (Marzuki, 2019).

Hasil dan Pembahasan

A. Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi dan Syarat Praktik Kedokteran

1. Dokter dan Kualifikasi Pendidikan Kedokteran

Dokter didefinisikan sebagai seorang individu yang bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya untuk menyembuhkan atau mengobati pasien atau orang yang dalam penyakit. Definisi dokter di sini tidak berarti bahwa dokter adalah orang yang dapat menyembuhkan segala penyakit, namun harus melalui tahapan-tahapan seperti pendidikan, pelatihan dan keilmuannya diharapkan dapat mengurangi penderitaan pasien yang sakit (Angelika & Haryanto, 2021). Konsil Kedokteran Indonesia memberikan definisi operasional dari “Dokter” sebagai Tenaga Medis yang menjadi tempat tujuan pertama bagi pasien untuk mengatasi semua permasalahan kesehatan yang terjadi tanpa memandang jenis penyakit, usia, organology, serta jenis kelamin, secepat dan sebisa mungkin, dengan cara yang paripurna, menyeluruh, kolaborasi, dan koordinasi serta berkesinambungan bersama dengan tenaga profesional kesehatan yang lainnya dengan menggunakan dasar pelayanan yang efisien dan efektif serta mengutamakan tanggung jawab hukum, profesionalitas, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakan terbatas pada kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama masa pendidikan kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia, 2006). Meninjau pada UU Kesehatan Pasal 1, dokter termasuk dalam Tenaga Medis yang merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 210 UU Kesehatan mengatur bahwa seorang Tenaga Medis harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah adalah pendidikan profesi dan

seorang Tenaga Kesehatan memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah diploma tiga. Bagi seorang individu yang akan menjadi dokter sebagai bagian dari Tenaga Medis wajib setidaknya berpendidikan paling rendah adalah pendidikan profesi. UU Kesehatan mengatur secara rinci syarat dan ketentuan kualifikasi pendidikan bagi Tenaga Medis, yaitu:

- a. Seorang mahasiswa menyelesaikan pendidikan program sarjana Tenaga Medis mendapatkan ijazah dan hanya dapat melakukan praktik setelah lulus pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi (Pasal 211);
- b. Mahasiswa pada program profesi bagi Tenaga Medis harus mengikuti uji kompetensi secara nasional dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi (Pasal 213);
- c. Lulusan Program profesi diberi gelar oleh perguruan tinggi setelah menyelesaikan pendidikan dan wajib diangkat sumpah profesinya oleh penyelenggara pendidikan sesuai dengan etika profesi (Pasal 214-215); dan
- d. Tenaga medis yang telah mengangkat sumpah profesi wajib mengikuti program internship yang merupakan penempatan wajib sementara pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut (Pasal 216).

Penyelenggaraan Pendidikan kedokteran secara garis besar dapat dijabarkan dalam empat tujuan besar, yaitu (*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pendidikan Kedokteran*, 2021):

- a. Menghasilkan dokter dan dokter gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi;
- b. Profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi;
- c. Memenuhi kebutuhan dokter dan dokter gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan; dan
- d. Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

2. Standar Kompetensi Dokter

Standar menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah ukuran atau sesuatu yang digunakan sebagai contoh atau dasar yang sah bagi sebuah ukuran (Poerwadarminta, 2003). Sedangkan kompetensi pada dasarnya menunjukkan kemampuan atau kesanggupan untuk bertindak sebagai profesional didasarkan pada pendidikan dan pelatihan yang telah ditempuh. Kompetensi mengandung 3 (tiga), yakni: pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap profesional (*attitude*) yang berhubungan dengan tingkat kinerja suatu pekerjaan (Komalawati & Kurniawan, 2018). Tingkat kinerja dapat berupa cara memecahkan masalah, pemikiran analitik dan kepemimpinan yang harus dimiliki seseorang dalam memangku jabatannya. Kompetensi dapat diartikan juga sebagai suatu kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, Dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor, yakni kemampuan intelektual dan kemampuan fisik (Rensi, 2019).

Kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang dokter yang baru lulus (*fresh graduated*) dapat diketahui dari Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dalam Dokumen SKDI yang ditetapkan melalui Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Dalam dokumen tersebut, tercantum bahwa 736 jenis penyakit yang harus diketahui oleh seorang dokter dan hanya boleh ditangani sesuai dengan tingkat kemampuan yang

dimiliki Kemampuan dokter sebagaimana yang dimaksud dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu (Komalawati & Kurniawan, 2018):

- a. Mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinis penyakit dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut;
- b. Mampu membuat diagnosis klinis terhadap penyakit tersebut;
- c. Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal dan merujuk. Apabila tidak dalam kondisi gawat darurat, mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan. Apabila dalam kondisi gawat darurat, mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan; dan
- d. Mampu mendiagnosis dan melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas.

Bagi seorang dokter yang telah dianggap telah memenuhi standar kompetensi dalam melakukan pekerjaannya tidak bisa sembarangan. Baginya perlu untuk menjalani dan melewati tahapan-tahapan dari pendidikan dasar kedokteran, pendidikan profesi, pelatihan, magang, hingga akhirnya dapat menjalani praktik sebagai dokter.

Bukti tertulis bahwa seorang dokter telah memiliki kompetensi tertentu adalah sertifikat kompetensi atau sertifikat kompetensi tambahan. Kompetensi merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh dokter ketika melakukan praktik kedokteran. Suatu tindakan yang dilakukan tanpa kompetensi yang memadai. Hal ini berimplikasi bukan saja akan menghadapi risiko kegagalan, namun juga terutama masalah keselamatan pasien (Komalawati & Kurniawan, 2018).

3. Urgensi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi Dokter

Pelaksanaan praktik kedokteran menuntut adanya kompetensi dan kewenangan dokter dalam memberikan pelayanan medis. Yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan seseorang yang didasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional untuk menjalankan praktik, sedangkan kewenangan berarti kewenangan secara hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada dokter untuk menjalankan praktik. Kompetensi seorang dokter dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimilikinya, dan kewenangannya dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR). Pasal 1 UU Kesehatan mengatur bahwa STR menjadi syarat bagi setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik sebagai bukti bahwa dirinya telah teregistrasi. Kewajiban atas kepemilikan STR bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan juga sebagai bentuk upaya untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan (Konsil Kedokteran Indonesia, 2012). Berdasarkan Pasal 260 UU Kesehatan, seorang dokter dalam memperoleh STR diharuskan memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/atau sertifikat profesi; dan
- b. Memiliki sertifikat kompetensi.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka bagi dokter yang telah memiliki STR maka ia telah diberikan kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kewenangan yang didapatkan dokter setelah diberikan STR merupakan pengakuan dari pemerintah bahwa dokter yang bersangkutan layak untuk melakukan praktik kedokteran (Komalawati & Kurniawan, 2018).

Selanjutnya, dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran terhadap pasiennya, dokter wajib memenuhi kewenangan formil sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 263 UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin. Izin yang dimaksud diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tempatnya menjalankan praktik. SIP dalam Pasal 1 UU Kesehatan didefinisikan sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

Bagi seorang dokter, eksistensi STR dan SIP adalah sebagai bukti tertulis bagi seorang dokter bahwa dirinya telah teregistrasi dan memiliki izin untuk melakukan praktik yang sah. Maka dalam hal pengaturan mengenai malpraktik administrasi terjadi apabila dokter, tenaga kesehatan maupun rumah sakit melakukan praktik dengan melanggar ketentuan dalam memperoleh izin seperti menjalankan praktik tanpa izin, melakukan praktik atau tindakan yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya, atau izin yang dimiliki sudah kadaluarsa dan ataupun menjalankan praktik tanpa membuat catatan medis yang jelas.

B. Pemalsuan Identitas oleh Dokter Palsu (Dokteroid)

Seseorang yang tidak pernah menempuh pendidikan dan/atau memperoleh kompetensi sesuai standar kemudian melakukan praktik atau bekerja sebagai dokter, kemudian disebut sebagai dokteroid. Istilah dokteroid adalah seseorang yang bukan dokter kemudian berpraktik sebagai dokter. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. dr. Ilham Oetama Marsis, Sp. OG selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia tahun 2017 (PB IDI), bahwa dokteroid adalah seseorang yang bukan dokter tetapi bertindak sebagai dokter sungguhan. Pada dasarnya istilah tersebut mengacu pada istilah *ginekoid* yang menjadi tren untuk menyebut dokter umum yang berpraktik sebagai dokter kandungan (ginekolog), padahal dirinya bukan ginekolog (Soekiswati, 2019).

Berdasarkan macam-macam pelaku praktik dokteroid, PB IDI membedakannya menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Orang awam yang berpraktik sebagai dokter
2. Orang awam yang memberikan konsultasi dan seminar sebagai dokter
3. Profesional lain (dari Tenaga Kesehatan) yang melakukan tindakan di luar kompetensi dan kewenangannya, yaitu kewenangan dokter
4. Dokter warga negara asing berpraktik ilegal (memberikan konsultasi) di Indonesia.

Dokteroid bukan hanya telah menyalahi ketentuan yang seharusnya dipatuhi bagi seseorang bisa menjadi seorang dokter dan melakukan tindakan-tindakan yang merupakan kewenangan dokter, namun dapat beresiko menimbulkan akibat fatal terutama bagi pasien. Adapun resiko medis yang dapat terjadi akibat praktik dokteroid, diantaranya:

1. Kematian pasien: praktik dokteroid yang tidak memiliki kemampuan yang sesuai untuk menghadapi situasi medis yang kompleks dapat menimbulkan dampak fatal bagi kondisi pasien yang ditangani, termasuk resiko kematian.
2. Kesalahan diagnosis: dokteroid tidak menjalankan dan memiliki pendidikan serta pelatihan yang sesuai dapat melakukan kesalahan dalam memberikan diagnosis. Hal ini dapat mengakibatkan pasien tidak menerima perawatan yang tepat dan mengalami komplikasi yang lebih buruk.
3. Pemberian resep obat yang salah: dokteroid sejatinya tidak memiliki pengetahuan yang sesuai tentang obat-obatan dapat memberikan resep obat yang salah. Hal tersebut dapat mengakibatkan efek samping yang serius hingga kematian.
4. Kesalahan dalam pengobatan: Dokteroid yang tidak memiliki kemampuan dan kewenangan yang seharusnya bagi seorang dokter setelah mendapatkan pendidikan dan kompetensi dokter, dapat melakukan kesalahan dalam melakukan pengobatan.

Hal ini berakibat pasien yang tidak sembuh justru berpotensi mengalami komplikasi yang lebih buruk.

5. Kecelakaan medis: dokteroid yang tidak memiliki kemampuan yang sesuai untuk menghadapi situasi medis yang kompleks dapat melakukan kecelakaan medis, yang dapat mengakibatkan kematian atau cacat permanen.
6. Penyebaran penyakit: Dokteroid yang tidak memiliki pengetahuan dan kompetensi serta pengalaman yang sesuai tentang penyakit dapat beresiko melakukan kesalahan dalam diagnosis atau penanganan terhadap penyakit, terlebih penyakit menular yang dapat menyebar lebih luas dan cepat.
7. Kerugian materiil: Dokteroid yang tidak memiliki kemampuan yang sesuai untuk menghadapi situasi medis yang kompleks beresiko menimbulkan kerugian materiil bagi pasien maupun rumah sakit atau tempat ia bekerja. Contohnya biaya perawatan yang tidak diperlukan dan biaya pengobatan yang tidak efektif.
8. Kerugian non-materiil: Dokteroid yang tidak memiliki kemampuan yang seharusnya untuk menghadapi situasi medis yang kompleks dapat mengakibatkan kerugian non-materiil bagi pasien, seperti stress, hilangnya kemampuan bekerja dan perubahan dalam kualitas hidup.

Berdasarkan pengertian dan pembagian kategori tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokteroid merupakan sebuah tindakan berupa praktik atau dalam bentuk lain yang seharusnya merupakan kewenangan dokter, yang mana hal tersebut merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan dan standar kompetensi bagi seorang dokter. Praktik dokteroid merupakan praktik under/out of competence, sehingga apabila ditinjau secara hukum kesehatan termasuk malpraktik. Menurut The Oxford Illustrated Dictionary, 2nd ed, 1975, malpraktik adalah sikap yang salah (secara hukum) pada pemberian pelayanan kesehatan terhadap pasien, tindakan ilegal untuk mendapat keuntungan sewaktu dalam posisi yang diberikan kepercayaan (dapat berindikasi menyalahgunakan amanah).

Pelaku praktik dokteroid dapat melakukan tindak pidananya dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan identitas palsu dan menggunakan alat, metode atau cara lain. Pelaku dokteroid menggunakan cara-cara tersebut dengan tipu daya dan rangkaian kebohongan sehingga menimbulkan kesan bagi masyarakat bahwa dirinya adalah seorang dokter asli.

C. Pengaturan Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Dokteroid

1. Pengaturan Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Identitas

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Undang-Undang a quo dirumuskan sebagai perkembangan pengaturan hukum di Indonesia sekaligus jawaban atas keresahan masyarakat di era digital karena belum ada regulasi yang mengatur tentang aktivitas dalam *cyberspace*.

Korelasi antara kejahatan pemalsuan identitas dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE adalah adanya tindakan-tindakan pemalsuan, manipulasi penciptaan identitas palsu dalam informasi atau dokumen yang dilakukan melalui media elektronik. Tindakan pemalsuan ini dilakukan dengan tujuan agar informasi/dokumen elektronik yang dimaksud dianggap seolah-olah data yang otentik. Apabila dikorelasikan dengan permasalahan pemalsuan identitas di lingkup Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam beberapa kasus yang terjadi, pelaku melakukan pemalsuan pada dokumen elektronik seperti ijazah, data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIP maupun STR yang membuatnya

seolah-olah adalah benar informasi/dokumen elektronik tersebut adalah data yang otentik (asli).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 mengenai materi dan perbuatan yang dilarang dan Pasal 51 ayat (1) mengenai ketentuan pidananya terkait pemalsuan identitas dengan media elektronik yang isinya diuraikan sebagai berikut.

Pasal 35 UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Pasal 51 ayat (1) UU ITE

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Pasal 35 jo. Pasal 51 UU ITE dapat dikategorikan sebagai rumusan pengaturan mengenai kejahatan pemalsuan identitas melalui media elektronik. Adapun unsur yang menunjukkan bentuk-bentuk dari delik pemalsuan identitas adalah melakukan “manipulasi”, “penciptaan” dan “perubahan”. Seorang pelaku pemalsuan identitas bisa melakukan manipulasi, penciptaan, dan perubahan suatu informasi elektronik/dokumen elektronik untuk tujuan agar informasi elektronik/dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (asli). Misal seseorang yang hendak mendaftarkan diri pada suatu lowongan kerja, kemudian ia mengambil dokumen elektronik berupa Daftar Riwayat Hidup (CV) milik orang lain yang diunggah dalam media elektronik. Lalu kemudian ia merubah nama dan foto menjadi miliknya dan digunakan untuk mendaftarkan diri di lowongan kerja dengan CV yang telah ia manipulasi atau ia ubah tersebut dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik CV yang sesungguhnya serta mengaku bahwa CV tersebut adalah asli miliknya. Maka orang tersebut termasuk melakukan pemalsuan identitas sesuai dengan Pasal 35 jo Pasal 51 UU ITE.

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022, yang mana undang-undang merupakan jawaban atas keresahan masyarakat atas maraknya fenomena kebocoran data pribadi dalam kurun waktu terakhir dan belum ada instrumen hukum yang secara komprehensif mengatur tentang perlindungan data pribadi. Padahal dengan kemajuan teknologi, kasus kebocoran data pribadi hingga pemalsuan identitas telah merambah ke platform digital dan media sosial. Dengan demikian, UU PDP merupakan respon atas signifikansi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Pada UU PDP BAB XIII tentang Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi disertai dengan BAB XIV tentang Ketentuan Pidana, mengatur setidaknya ada 4 (empat) bentuk tindakan, yaitu:

- 1) Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya;
- 2) Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya;
- 3) Menggunakan data pribadi yang bukan miliknya; dan
- 4) Membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi

Pasal-pasal yang mengatur mengenai materi dan perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidananya dalam UU PDP diuraikan sebagai berikut.

- 1) Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya

- a) Pasal 65 ayat (1)

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.”
- b) Pasal 67 ayat (1)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- 2) Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya;
 - a) Pasal 65 ayat (2)

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.”
 - b) Pasal 67 ayat (2)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
- 3) Menggunakan data pribadi yang bukan miliknya; dan
 - a) Pasal 65 ayat (3)

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.”
 - b) Pasal 67 ayat (3)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- 4) Membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi
 - a) Pasal 66

“Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”
 - b) Pasal 68

“Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Berdasarkan uraian pasal-pasal Undang-Undang PDP di atas terkait tindakan memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, serta membuat atau memalsukan data pribadi dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk tindak pidana pemalsuan identitas yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana dalam rumusan pasal-pasal UU PDP tersebut.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (WvS)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP lama), telah berlaku sejak tanggal pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia kemudian menjadi pedoman hukum pidana di Indonesia hingga saat ini.

Ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XXV. Secara keseluruhan Pasal pada Bab XXV mengatur delik-delik pidana yang dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang atau penipuan. Bentuk pokok dari perbuatan curang diatur dalam Pasal 378 tentang penipuan yang diuraikan sebagai berikut.

Pasal 378 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Hakekat norma dari Pasal 378 mengenai tindak pidana pemalsuan ini dapat diuraikan sebagai berikut (Soesilo, 1995: 261).

- a) Pemalsuan identitas atau penipuan sebagai kata kerja dilakukan dengan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk memberikan barang, membuat hutang atau menghapus piutang. Tindakan yang dilakukan tersebut memiliki tujuan persuasi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b) Tindakan membujuk atau menggerakkan yang dilakukan dengan menggunakan: Nama palsu atau martabat palsu, akal cerdas (penipuan) atau melakukan rekayasa kata-kata palsu. Kata “menggerakkan” disini dilakukan untuk mempengaruhi dengan kelicikan terhadap orang lain dengan harapan orang lain tersebut akan menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya, orang tersebut tidak akan berbuat demikian.
- c) “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud. Barang yang dimaksud misalnya uang, baju, kalung, bahkan binatang, dan sebagainya. Pengertian barang dapat berupa daya Listrik atau gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan dalam kabel, kawat, atau pipa. Barang ini tidak harus memiliki nilai ekonomis.
- d) “Memberikan barang” yang dilakukan tidak harus diberikan (diserahkan) kepada pelaku sendiri, sedangkan yang menyerahkan pun tidak harus orang yang dibujuk tersebut. Orang yang menyerahkan barang bisa dilakukan oleh orang lain.
- e) “Menguntungkan diri pribadi atau orang lain secara melawan hukum” ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan kesengajaan yang dilakukan dengan maksud (oogmerk) yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri pribadi pelaku yang tidak sesuai dengan hukum.

Perbuatan tersebut bisa juga untuk menguntungkan orang lain di luar pelaku penipuan. Baik pelaku maupun orang lain yang dimaksud tidak memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan tersebut karena dilakukan secara melawan hukum.

- f) “Nama palsu atau martabat palsu” yang dimaksud adalah ketika pelaku melakukan perbuatan dengan menggunakan nama yang bukan menjadi identitas asli dirinya. Nama palsu dapat berupa nama palsu yang dibuat oleh pelaku dan nama orang lain yang bukan diri pelaku kemudian digunakan untuk melakukan penipuan. Kemudian martabat palsu dapat diartikan sebagai pelaku yang menggunakan martabat lain yang bukan miliknya yang asli, misalnya sebagai anggota polisi, notaris, pendeta, pejabat pemerintahan, pengantar surat, dan lain sebagainya.
- g) “Tipu muslihat” atau akal cerdas yang dimaksud adalah suatu tipu daya yang dengan demikian liciknya sehingga membuat orang lain yang berpikiran normal dapat ditipu.
- h) “Karangan perkataan bohong” menunjukkan bahwa satu kata bohong tidak cukup. Penggunaan kata harus terdiri dari beberapa atau banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan menjadi cerita seolah-olah yang diucapkan atau yang ditulis benar adanya.

Dengan demikian, tindak pidana dokteroid yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu dan adanya tipu daya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan seseorang untuk memberi barang, memberi hutang, atau menghapus piutang dapat dikenakan Pasal 378 yang berlaku secara umum.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adanya kebutuhan akan pembaruan atau perubahan terhadap KUHP kemudian oleh pemerintah mengganti KUHP (*Wvs*) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP baru). Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan sesuai dengan tuntutan pembangunan serta Tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. KUHP baru ini telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 untuk kemudian baru berlaku pada tahun 2026, yakni 3 tahun sejak KUHP baru ini diundangkan.

Sama halnya dengan pengaturan dalam KUHP lama, KUHP terbaru juga mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan identitas atau penipuan dalam Pasal 492 yang diuraikan sebagai berikut.

Pasal 492

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pengaturan mengenai pemalsuan identitas (penipuan) tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam KUHP lama (*Wvs*). Adapun beberapa hal yang

berbeda dalam unsur-unsur pidana dalam pasal ini dengan yang diatur dalam KUHP lama yakni sebagai berikut.

a) Frasa “Barang siapa” diganti menjadi “Setiap orang”

Frasa barang siapa dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum tertentu, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dapat berupa badan hukum atau orang atau manusia. Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Penggunaan kata barang siapa, berarti pelakunya adalah bisa siapa saja. Kemudian frasa barang siapa dalam merumuskan pidana diganti dengan setiap orang yang memiliki arti sama. Unsur setiap orang bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana, yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Siapa saja yang menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan adanya perubahan frasa barang siapa menjadi setiap orang, diantaranya:

(1) Untuk menghindari ambiguitas dalam pemaknaan bahasa

Frasa “barang siapa” merujuk pada bahasa Belanda yaitu ‘hij die’ yang memiliki arti sama yakni setiap orang. Maka dilakukan perubahan frasa menjadi “setiap orang” merupakan arti terjemah yang sebenarnya dari ‘hij die’ sebagai setiap orang. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari ambiguitas khususnya bagi aparat penegak hukum dengan memberikan ketentuan hukum dengan bahasa Indonesia yang baku. Menurut Taufik Basari selaku Tim Kuasa Hukum DPR RI dalam Sidang Pleno Lanjutan Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil KUHP untuk Pasal 330 ayat 1 KUHP, perbaikan ini perlu untuk memberikan kejelasan dan kepastian (*lex certa dan lex stricta*) terhadap delik-delik pidana yang diatur (EMedia DPR RI, 2024, <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/06/di-sidang-mk-dpr-frasa-barangsiapa-di-kuhp-terbaru-berlaku-untuk-setiap-orang/>, Diakses pada 4 April 2024 Pukul 01.38 WIB).

(2) Memperluas cakupan

Pada KUHP lama, frasa “barang siapa” digunakan untuk merujuk pada pelaku tindak pidana yang artinya siapa pun bisa menjadi pelaku kejahatan. Dengan adanya perubahan menjadi “setiap orang” berimplikasi pada berlakunya unsur ini ke semua individu tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, ayah atau ibu, manusia atau badan hukum, dan semua orang di masyarakat.

b) Frasa “martabat palsu” diganti menjadi “kedudukan palsu”

Pada hakikatnya, istilah keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu dan kedudukan palsu merupakan terjemahan dari “valsche hoedanigheid” dalam Wvs. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan/martabat palsu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang di mana kedudukan tersebut menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu tersebut. Jadi kedudukan palsu ini memiliki makna jauh lebih luas daripada sekedar mengaku memiliki suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, pemilik perusahaan, dokter, dan lain sebagainya. Kedudukan palsu ini dapat berupa misalnya seseorang mengaku sebagai seorang pewaris, yang dengan

demikian ia akan memiliki hak waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa akan harta tertentu, dan lain sebagainya. Maka pada dasarnya martabat palsu dan kedudukan palsu tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan makna yang sama.

- c) Frasa “memberi hutang” diganti menjadi “membuat pengakuan utang” Di dalam KUHP lama (Wvs), yang menjadi salah satu unsur objektif dari penipuan adalah apabila pelaku “memberi hutang”. Memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman belaka, melainkan mengandung pengertian yang lebih luas sebagai suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Pemberian hutang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Sedangkan “membuat pengakuan utang” menunjukkan tindakan yang menyebabkan seseorang mengaku atas utang terhadap orang lain. Yakni ketika pelaku melakukan tindakannya kemudian menyebabkan korban harus membuat suatu pengakuan utang kepada pelaku atau orang lain.

Dengan demikian, pengaturan mengenai penipuan dalam KUHP baru dan KUHP lama tidak jauh berbeda, namun ada beberapa perubahan frasa yang merubah pemaknaan dari pasal tersebut. KUHP baru sebagaimana telah disahkan pada tahun 2023 kemudian akan mulai berlaku 3 tahun sejak disahkan, yakni pada tahun 2026. Oleh sebab itu, penulis mengacu pada pengaturan pada KUHP lama yang masih berlaku saat ini.

2. Pengaturan Hukum Pidana mengenai Dokteroid Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang terkait kesehatan bukan merupakan peraturan yang baru, namun sebenarnya telah diatur sejak waktu yang lama. Namun, para pemangku kebijakan di pemerintahan melakukan revolusi terhadap peraturan mengenai kesehatan yang cukup banyak untuk kemudian dijadikan dalam satu undang-undang yang mencakup secara komprehensif. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan) ini, ada banyak peraturan yang telah dicabut setelah berlakunya undang-undang a quo, yakni:

- 1) UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- 2) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- 3) UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- 4) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 5) UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- 6) UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- 7) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 8) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 9) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 10) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- 11) Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras (Staatsblad 1949 Nomor 419)

Tindak pidana pemalsuan identitas bukan suatu tindak pidana yang baru dan asing didengar. Tindak pidana ini bisa saja dilakukan oleh semua orang, bahkan dalam kondisi dan jabatan/pekerjaan manapun, tak terkecuali di Bidang Kesehatan. Seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tidak dapat semena-mena dalam melakukan pekerjaannya. Tidak hanya bagi seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan,

seseorang yang bahkan bukan merupakan bagian dari keduanya dilarang melakukan praktik sebagaimana Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. Dalam rangka mencegah adanya penggunaan identitas palsu atau misinformasi terkait identitas seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktiknya, UU Kesehatan telah mengatur di Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) bahwasanya:

“(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan praktik perseorangan wajib menginformasikan identitas yang jelas termasuk nomor SIP dan STR pada tempat praktik perseorangannya. (2) Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berpraktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pimpinan Fasilitas Pelayanan kesehatan wajib menginformasikan daftar nama, nomor SIP dan STR, serta jadwal praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.”

Seorang yang bukan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sejatinya dilarang melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melakukan SIP. Hal ini telah diatur dalam Pasal 439 UU Kesehatan yang berbunyi: “Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Adapun ketentuan mengenai materi dan perbuatan yang dilarang beserta ketentuan pidana terkait tindak pidana dokterid menggunakan identitas palsu dalam UU Kesehatan diuraikan sebagai berikut.

Pasal 312 huruf a

“Setiap orang dilarang tanpa hak menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP.”

Pasal 441 ayat (1)

“Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu harus dengan informasi identitas yang jelas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya. Hal tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, UU Kesehatan mengatur dalam Pasal 312 huruf a tentang larangan bagi setiap orang dengan tanpa hak menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP. Hal tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang bahkan bukan seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dilarang menggunakan atau bahkan memalsukan identitasnya seolah-olah dirinya merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. Penggunaan identitas berupa gelar atau bentuk lain dalam pasal ini dapat diartikan dalam 2 (dua) pengertian, antara identitas lain yang dibuat oleh pelaku atau menggunakan identitas orang lain yang kemudian menimbulkan kesan bagi yang bersangkutan (pelaku) merupakan seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP.

Unsur “Menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP” menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh seseorang (pelaku) kemudian memberi

kesan seolah-olah dirinya adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, padahal tidaklah yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan adanya tindak pidana materiil yang berfokus pada akibat yang dilarang dan tindak pidana dianggap telah terjadi atau selesai apabila akibat yang dilarang tersebut telah terjadi. Maka tindak pidana ini dianggap telah dilakukan apabila unsur tersebut telah terpenuhi.

Selain itu, Pasal 312 huruf c UU Kesehatan memberikan penegasan akan larangan bagi setiap orang untuk melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tanpa memiliki STR dan/atau SIP. Pasal ini mengatur adanya larangan sejalan dengan pasal-pasal sebelumnya yang mewajibkan bagi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan untuk memiliki STR dan/atau SIP. Pasal 260 mengatur bahwasanya Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan wajib memiliki STR sebelum menjalankan praktiknya. Kemudian Pasal 263 menentukan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk SIP. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki STR menjadikan dirinya mempunyai wewenang dalam melakukan praktik yang sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Sedangkan kepemilikan atas SIP bertujuan sebagai perlindungan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan apabila dari praktik tersebut menimbulkan akibat yang merugikan baik kesehatan fisik, mental atau nyawa pasien; sebagai petunjuk bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan atas kualifikasi, kompetensi dan lisensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat, organisasi profesi dan institusi yang ada (Hidayat et al., 2023).

3. Cakupan Pengaturan Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Dokteroid

Setelah menginventarisasi dan menguraikan pasal-pasal yang ada di dalam berbagai undang-undang terkait, penulis kemudian mengerucutkan hanya pada 3 (tiga) undang-undang saja, yakni KUHP, UU PDP dan UU Kesehatan. Namun perlu digarisbawahi di sini, penulis menyempitkan pasal dalam ketiga undang-undang tersebut sebab berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan identitas serta dilakukan secara umum dan dalam lingkup Kesehatan sebagai bentuk malpraktik kedokteran. Kedua instrumen hukum tersebut dalam hal ini memiliki kesamaan yang nampak dari unsur-unsur delik penipuan. Adapun unsur-unsur yang dimaksud yakni pemakaian/penggunaan nama palsu, martabat palsu, gelar palsu yang merujuk pada identitas diri seseorang, dengan tipu daya kemudian menimbulkan kesan bahwa kebohongan tersebut seolah-olah merupakan kebenaran. Kesamaan ini menunjukkan kedua instrumen hukum dapat diberlakukan terhadap tindak pidana dokteroid dengan menggunakan identitas palsu, namun hanya saja KUHP dan UU PDP berlaku secara umum dan UU Kesehatan berlaku secara khusus dalam lingkup kesehatan.

D. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Dokteroid

Profesi dokter sejatinya merupakan pekerjaan dengan resiko yang tinggi. Hal ini dikarenakan dokter berhubungan langsung dengan manusia sebagai pasiennya yang menjadi tempat tujuan pertama untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang dialaminya, baik secara fisik maupun mental. Dokter dalam menjalankan profesinya bekerja harus mengutamakan tanggung jawab hukum, profesionalitas, etika dan moral. Oleh karena itu, bagi seseorang yang akan menjadi dokter harus mendalami bidang keilmuannya dengan menempuh pendidikan kedokteran kemudian bekerja sesuai dengan kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Kompetensi seorang dokter dibuktikan dengan kepemilikan STR yang membuktikan dirinya telah teregistrasi. Tidak

hanya itu, seorang dokter yang akan membuka praktik yang melayani masyarakat haruslah memiliki izin dalam bentuk SIP. Kepemilikan SIP adalah sebagai bentuk pemberian kewenangan bagi dokter dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pasien.

Bidang Kesehatan sejatinya mengatur adanya Penegakan Disiplin bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Penyelesaian Perselisihan. Sebagaimana menurut Pasal 304 UU Kesehatan bahwa penegakan disiplin perlu diterapkan dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis. UU Kesehatan mengatur penegakan disiplin profesi dengan pembentukan majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi oleh Menteri untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi. Pasal 306 UU Kesehatan menentukan pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dapat diberi sanksi disiplin berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan;
3. Penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau
4. Rekomendasi pencabutan SIP.

Namun demikian, apabila Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin terdapat dugaan tindak pidana, maka aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 308 UU Kesehatan menentukan apabila Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis disiplin profesi sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Pasal 310 UU Kesehatan kemudian mengatur apabila Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya kemudian menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa penegakan disiplin dan penyelesaian perselisihan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan akan diserahkan kepada majelis disiplin profesi yang dibentuk oleh Menteri. Termasuk apabila telah terjadi pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, maka aparat penegak hukum perlu untuk meminta rekomendasi dari majelis disiplin profesi. Majelis khusus ini dibuat sejalan dengan pelaksanaan UU Kesehatan yang menjunjung tinggi etika profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Majelis ini dibuat untuk menjaga etik dokter, apapun organisasi profesinya, jenis dokter, dan spesialisnya. Dengan adanya majelis ini, seluruh perkara pidana yang mungkin dapat menjerat dokter akan masuk ke majelis ini, sebelum masuk ke ranah hukum (Syarief, 2023).

Fenomena dokteroid yang merupakan tindak pidana oleh seseorang yang bukan Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan termasuk pada tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, UU PDP dan UU Kesehatan. Dokteroid yang melakukan perbuatannya dengan memalsukan identitas untuk membuat kesan seolah-olah dirinya adalah Tenaga Medis/ Tenaga Kesehatan dapat beresiko menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga telah diatur dalam beberapa ketentuan pidana sebagaimana yang telah disebutkan.

Hukum Pidana Indonesia dalam penerapan peraturan perundang-undangan menganut asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex specialis derogat legi generali* diterapkan dalam tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap suatu peristiwa konkrit dalam proses penegakan hukum. Asas ini berlaku dimaksudkan bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa tersebut, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat

pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa secara lebih luas atau lebih umum yang mencakup peristiwa khusus tersebut. Maka dapat dipahami bahwa berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, dalam penerapan hukum pidana apabila terjadi pelanggaran hukum pidana yang dalam lingkup peristiwa khusus, sudah seharusnya diterapkan aturan yang lebih khusus, walaupun peristiwa khusus tersebut diatur dalam undang-undang yang lebih umum. Bahkan disebutkan dalam MvT, bahwa penerapan hukum pidana yang khusus dengan mengesampingkan hukum pidana umum dilakukan tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan dibandingkan yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah peristiwa khusus tersebut memiliki sebutan sendiri. Adapun hukum pidana khusus adalah semua aturan tindak pidana yang berada di luar KUHP.

Berkaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan identitas yang berlaku secara khusus adalah UU PDP dan UU Kesehatan. UU PDP mengatur ketentuan pidana secara khusus mengenai perlindungan data pribadi dibandingkan KUHP yang mengatur hukum pidana secara umum. Kemudian dalam hal penerapan hukum pidana di Bidang Kesehatan akan berlaku undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Bidang Kesehatan. Adapun undang-undang khusus yang dimaksud berlaku saat ini adalah UU Kesehatan. UU Kesehatan dalam Bab XVIII Pasal 427 sampai Pasal 448 telah mengatur sedemikian rupa mengenai hal-hal yang dapat diancam pidana dalam Bidang Kesehatan. Pada kenyataannya, dokteroid yang merupakan tindak pidana di dalam lingkup Bidang Kesehatan telah diatur dalam UU Kesehatan. Maka hukum pidana yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang diatur dalam UU Kesehatan, bukan dalam KUHP.

Disamping daripada asas *lex specialis derogat legi generali*, seiring pertumbuhan hukum pidana khusus di luar kodifikasi melahirkan perkembangan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi asas *lex specialis systematis*. Asas ini kemudian menjawab bilamana terjadi konflik antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain di mana kedua-duanya bersifat hukum pidana khusus (Perdana, 2021). Dalam perkembangan hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delic* atau delik khusus atau tindak pidana khusus atau hukum pidana khusus. Jika hal tersebut terjadi, maka yang berlaku adalah asas *lex specialis systematis* sebagai *derivate* atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali* (Perdana, 2021).

Praktik dokteroid yang termasuk pada tindak pidana pemalsuan identitas telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU PDP dan Pasal 312 huruf b jo. Pasal 441 ayat (1) UU Kesehatan. UU PDP yang mengatur lebih khusus dibandingkan dengan KUHP kemudian menjadi sama penerapannya dengan UU Kesehatan menurut asas *lex specialis derogat legi generali*. Namun apabila melihat eksistensi asas *lex specialis systematis*, maka UU Kesehatan mengesampingkan UU PDP karena UU Kesehatan secara khusus mengatur tindak pidana pemalsuan identitas di dalam lingkup bidang kesehatan dibandingkan UU PDP yang mengatur penggunaan data pribadi dengan tanpa mengatur bidang tertentu secara khusus.

Namun hukum pidana Indonesia mengalami problematika dalam penerapan asas-asas tersebut. Salah satu kasus terbaru yang dilakukan oleh Susanto yang menjadi Dokter Hiperkes di Klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu di bawah PT Pelindo Husada Citra (PHC) Surabaya. Susanto yang hanya lulusan SMA melamar pekerjaan sebagai Dokter Hiperkes tersebut dengan menggunakan identitas palsu hasil curian data pribadi milik seorang dokter asli yang bernama Dr. Anggi Yurikno yang berdomisili di Bandung. Susanto mencuri data pribadi milik Dr. Anggi Yurikno melalui situs web dan media sosial dengan

data yang dicuri antara lain SIP, Ijazah Kedokteran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Sertifikat Hiperkes. Susanto kemudian melakukan manipulasi atau mengubah data pribadi milik Dr. Anggi Yurikno menjadi seolah-olah miliknya. Susanto telah menjalani pekerjaan sebagai Dokter Hiperkes palsu setidaknya selama dua tahun atau sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2020 hingga Juni 2023. Atas perbuatannya tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby, Susanto dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi vonis pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP dengan sanksi pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, Susanto sebagai pelaku termasuk melakukan tindak pidana dokteroid dengan menggunakan identitas palsu. Penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum telah menyalahi asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum. Maka seharusnya penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dokteroid adalah dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pidana pada UU Kesehatan, yakni Pasal 312 huruf a jo. Pasal 441 ayat (1) dan Pasal 439.

Kesimpulan

Seorang dokter sebagai Tenaga Medis merupakan profesi dengan resiko yang tinggi. Maka bagi seseorang untuk menjadi seorang dokter harus menjalani pendidikan kedokteran sesuai standar yang telah ditentukan dan teregistrasi yang ditandai dengan kepemilikan STR sebagai bentuk dirinya telah memiliki sertifikat pendidikan kedokteran dan sertifikat kompetensi. Selain itu bagi seseorang yang ingin melakukan praktik kedokteran, maka dirinya harus memiliki SIP sebagai bentuk perizinan. Seseorang yang bukan dokter kemudian menggunakan identitas palsu yang menimbulkan kesan dirinya merupakan seorang dokter asli dikenal sebagai dokteroid.

Tindak pidana dokteroid telah diatur di banyak peraturan perundang-undangan. Namun dalam penerapan hukum pidana berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas *lex specialis systematis*, hukum pidana yang diterapkan adalah UU Kesehatan, khususnya Pasal 312 huruf a jo. Pasal 441 ayat (1) dan Pasal 439. Maka diharapkan kepada aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dokteroid sesuai dengan asas-asas yang dianut oleh Hukum Pidana di Indonesia.

Referensi

Buku

- Konsil Kedokteran Indonesia. (2006).
Konsil Kedokteran Indonesia. (2012). *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*. Konsil Kedokteran Indonesia.
Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran. (2021).
Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Artikel Jurnal

- Angelika, M., & Haryanto, I. (2021). Sengketa dalam Bidang Pelayanan Medis: Pelayanan yang Diberikan oleh Dokteroid Paramedis. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5).

- Fitria, S. (2021). PENERAPAN KONSEP WELFARE STATE DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2).
- Hidayat, A., Hasnati, & Dewi, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 7.
- Komalawati, V., & Kurniawan, D. (2018). Kompetensi dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1).
- Rensi, N. (2019). Pengaruh Kompetensi Tenaga Medis dan Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien pada Puskesmas Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Simplex*, 2(2).
- Soekiswati, S. (2019). Studi Kritis Praktik Dokteroid Paramedis pada Pelayanan Kesehatan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).
- Syarief, V. G. (2023). Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Majelis yang Dibentuk Menteri Kesehatan Pasca Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1).
- Widodo, A. P. W., Ardiansyah, & Fahmi, S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter dalam Perspektif Keadilan. *Law, Development & Justice*, 5(1).

Skripsi/Tesis

- Perdana, L. (2021). *Penerapan Asas Lex Specialis Systematis pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak di Pengadilan Negeri Semarang* [Tesis]. Universitas Islam Sultan Agung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Artikel Berita

- (<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230203035632-128-410606/indonesia-darurat-dokter-parah-peringkat-terburuk-139-dunia> dipublikasikan pada tanggal 3 Februari 2023, diakses pada 3 November 2023 05:35 WIB)
- (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231004162123-12-1007129/susanto-dokter-gadungan-divonis-35-tahun-penjara> dipublikasikan pada tanggal 4 Oktober 2023, diakses pada tanggal 3 November 2023 pukul 05:23 WIB)
- (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/03/jumlah-dokter-di-indonesia-naik-pada-2022-tertinggi-dalam-5-tahun>, dipublikasikan pada tanggal 3 Maret 2023, diakses pada tanggal 3 November 2023 Pukul 05:56 WIB)
- (<https://emedia.dpr.go.id/2024/03/06/di-sidang-mk-dpr-frasa-barangsiapa-di-kuhp-terbaru-berlaku-untuk-setiap-orang/>, dipublikasikan pada tanggal 4 Maret 2024, diakses pada 4 April 2024 Pukul 01.38 WIB)